



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Pada hari **Rabu** tanggal **Dua puluh tujuh** bulan **Juli** tahun **Dua ribu dua puluh dua**, dalam persidangan Pengadilan Agama Sangatta yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam perkara gugatan nafkah anak, telah datang menghadap;

Penggugat, umur 48 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Kutai timur, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 45 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Kutai timur, sebagai Tergugat;

Berdasarkan surat kesepakatan perdamaian tertanggal **27 Juli 2022** yang memuat keterangan bahwa Para Penggugat dan Tergugat bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator **Muhammad Yusuf, S.H.I.** Hakim Pengadilan Agama Sangatta tersebut dan untuk itu telah mengadakan kesepakatan perdamaian sebagai berikut :

Pasal 1

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan bersepakat secara sukarela tanpa ada paksaan dari pihak manapun di hadapan Mediator Pengadilan Agama Sangatta untuk menaati seluruh isi Kesepakatan Perdamaian;

Pasal 2

Bahwa Penggugat bersedia berdamai dengan Tergugat dan mencabut perkara ini dengan ketentuan yang akan di tuangkan dalam pasal selanjutnya;

Pasal 3

Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulunya adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 13 Juni 1999 yang mana dari pernikahan tersebut telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:

1. Anak 1 berumur 22 tahun lahir di Sangatta pada tanggal 27 Juli 2000;
2. Anak 2 berumur 12 tahun lahir di Sangatta pada tanggal 14 Desember 2009;
3. Anak 3 berumur 11 tahun lahir di Sangatta pada tanggal 29 April 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 4

Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah bercerai sebagaimana Akta Cerai Nomor: 177/AC/2022/PA.Sgta;

Pasal 5

Bahwa oleh karena 2 (dua) orang anak yang bernama Anak 2 dan Anak 3 masih dibawah umur dan saat ini berada dalam asuhan Penggugat, maka Penggugat berjanji akan mengasuh anak tersebut dengan sebaik-baiknya dan tidak akan menelantarkan anak tersebut;

Pasal 6

Bahwa dalam rangka menyambung rasa kasih sayang (silaturahmi) antara anak dengan ayahnya, maka Tergugat selaku ayahnya berhak sewaktu-waktu dapat bertemu serta mendidik anak. Dan pula apabila Tergugat menghendaki untuk mengajak anak tersebut untuk berlibur, rekreasi, atau kemana saja (menyenangkan anak) yang dikehendaki Tergugat, Penggugat tidak boleh menghalang-halangi maupun melarang dengan catatan sepanjang hal tersebut tidak mengganggu kepentingan anak;

Pasal 7

Bahwa Tergugat sanggup dan bertanggung jawab kepada anak-anaknya dalam hal memberikan nafkah anak sebagai berikut:

1. Anak 2 berumur 12 tahun lahir di Sangatta pada tanggal 14 Desember 2009 sebesar Rp. 1.250.000,00 (Satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
2. Anak 3 berumur 11 tahun lahir di Sangatta pada tanggal 29 April 2011 sebesar Rp. 1.250.000,00 (Satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Nafkah tersebut dibayarkan oleh Tergugat setiap bulannya melalui Penggugat dengan tambahan kenaikan 10 % setiap tahunnya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dapat hidup mandiri atau dewasa atau sekurang-kurangnya berumur 21 tahun atau telah menikah;

Pasal 8

Kedua belah pihak sepakat untuk memohon kepada Majelis Hakim.pemeriksa perkara untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam putusan.

Selanjutnya di dalam persidangan yang dihadiri oleh Para Penggugat dan Tergugat, isi kesepakatan perdamaian tersebut dibacakan oleh Majelis Hakim kepada Para Penggugat dan Tergugat dan atas isi kesepakatan perdamaian tersebut, para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak berperkara menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut ;

Kemudian Pengadilan Agama Sangatta menjatuhkan putusan sebagai berikut

;

P U T U S A N

Nomor : 222/Pdt.G/2022/PA.Sgta.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tersebut ;

Telah membaca surat kesepakatan perdamaian tersebut di atas ;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Mengingat Pasal 154 R.Bg dan PERMA No. 01 Tahun 2016 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- 1 Menghukum kedua belah pihak berperkara, Penggugat **Penggugat** dan Tergugat **Tergugat** untuk mentaati isi kesepakatan yang telah disepakati tersebut di atas ;
- 2 Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Zulqaidah 1443 Hijriah, oleh kami **Moh. Fathi Nasrulloh, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Mohamad Hamdan Asyrofi, S.H.I., M.H.** dan **Achmad Fachrudin, S.H.I., M.S.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Mardiyana, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Penggugat I dan IV dan Kuasa Hukumnya serta Tergugat beserta Kuasa Hukumnya;

Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Moh. Fathi Nasrulloh, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Mohamad Hamdan Asyrofi, S.H.I., M.H.

Achmad Fachrudin, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Mardiyana, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan PNPB	Rp	280.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
5. Biaya Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	380.000,00

(Tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).